



RENCANA STRATEJIK

TAHUN 2020 - 2024

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MEDAN I
2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

Jl. Karantina Ikan Desa Aras Kabu, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang 20552
Telp : (061) 42079683 LAMAN : medan1@bkipm.kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I
NOMOR 065/05.0/TU.210/I/2020**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I,

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Rencana Kerja (RENJA) 2020-2024 serta Optimalisasi pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020-2024 perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I;
- b. Bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan balanced scorecard pada sasaran strategis;
- c. Bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan balanced scorecard pada sasaran strategis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil



Perikanan Medan Itentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional - 4 - TAHUN 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I 2020-2024.
- KESATU :** Menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dilingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I dalam penyusunan rencana kerja (Renja) dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai tahun 2024;
- KETIGA :** Program Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I yang telah dianggarkan dan akan




dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Keputusan Kepala Balai ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Deli Serdang
Pada Tanggal : 06 Januari 2020
Kepala Balai KIPM Medan I,




Muhammad Burlian, S.Pi, M.Si
NIP. 19670720 198909 1 003



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

Jl. Karantina Ikan Desa Aras Kabu. Kecamatan Beringin Deli Serdang 20552
Telp : (061) 42079683 LAMAN : medan1@bkipm.kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I
NOMOR: 091/05.0/RC-220/1/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan organisasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pada unit kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024 maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I dalam penyusunan rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai dengan tahun 2024.



- KETIGA : Program karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan dan dianggarkan pada tahun anggaran 2021 dan sampai dengan tahun anggaran 2024 mengacu kepada Keputusan Kepala Balai ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Nomor 065/05.0/TU.210/1/2020 tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024 tidak berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan I

pada tanggal 04 Januari 2021

Kepala Balai KIPM Medan I



Muhammad Burlian



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

JALAN KARANTINA IKAN DESA ARAS KABU, KEC. BERINGIN
KAB. DELI SERDANG 20552, TELEPON (061) 42079683
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK bkipm.medan1@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I
NOMOR: 88/05.0/RC-220/I/2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan organisasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pada unit kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024 maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I dalam penyusunan rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai dengan tahun 2024.



- KETIGA : Program karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan dan dianggarkan pada tahun anggaran 2021 dan sampai dengan tahun anggaran 2024 mengacu kepada Keputusan Kepala Balai ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Nomor 091/05.0/RC-220/1/2021 tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024 tidak berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan I

pada tanggal 06 Januari 2022

Kepala Balai KIPM Medan I



Muhammad Burlian



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

JALAN KARANTINA IKAN DESA ARAS KABU, KEC. BERINGIN
KAB. DELI SERDANG 20552, TELEPON (061) 42079683
LAMAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK bkipm.medan1@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I
NOMOR: B.126/BKIPM.MDN.I/RC-220/I/2022

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan organisasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pada unit kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024 maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I dalam penyusunan rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai dengan tahun 2024.



- KETIGA : Program karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan dan dianggarkan pada tahun anggaran 2021 dan sampai dengan tahun anggaran 2024 mengacu kepada Keputusan Kepala Balai ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Nomor 091/05.0/RC-220/I/2021 tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024 tidak berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan I
pada tanggal 09 Januari 2023
Kepala Balai KIPM Medan I



Nandang Koswara, S.TP., M.M
NIP. 197002191993031002



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

JALAN KARANTINA IKAN DESA ARAS KABU, KEC. BERINGIN
KAB. DELI SERDANG 20552, TELEPON (061) 42079683
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK bkipm.medan1@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I
NOMOR: B.25/BKIPM.MDN.I/RC-220/1/2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan organisasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pada unit kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024 maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I dalam penyusunan rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai dengan tahun 2024.



- KETIGA : Program karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan dan dianggarkan pada tahun anggaran 2021 dan sampai dengan tahun anggaran 2024 mengacu kepada Keputusan Kepala Balai ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Nomor 091/05.0/RC-220/I/2021 tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024 tidak berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 02 Januari 2024
Kepala Balai KIPM Medan I



Nandang Koswara, S.TP., M.M
NIP. 197002191993031002



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I (RENSTRA BKIPM MEDAN I) 2020 – 2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu PERPRES No. 2 / 2017 ; PERMEN KP No. 63/PERMEN-KP/2017. Selain dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunannya RENSTRA BKIPM Medan I 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

RENSTRA BKIPM Medan I 2020 – 2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Perkarantina Ikan, Pengendalian Keamanan hayati Ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2020 - 2024.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran Balai KIPM Medan I dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya misi tugas dan tanggungjawab BKIPM Medan I dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Hama dan Penyakit Ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen RENSTRA BKIPM Medan I 2020 – 2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Del Serdang, 17 Januari 2024
Kepala,

Nandang Koswara, S.TP., M.M
NIP. 19700219 199303 1 002





DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Nomor : 065/05.0/TU.210/I/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024	i
Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Nomor : 091/05.0/TU.210/I/2021 Tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024	v
Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Nomor : 88/05.0/TU.210/I/2022 Tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024	ix
Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Nomor : 88/05.0/TU.210/I/2022 Tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2020-2024	xiii
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xviii
Daftar Tabel.....	xx
Daftar Gambar	xxi
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	3
C. Potensi dan Permasalahan.....	4
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	
A. Visi, Misi dan Tujuan BKIPM Medan I.....	13
B. Sasaran BKIPM Medan I	14
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan BKIPM Medan I	17
B. Strategis BKIPM Medan I	20
C. Kerangka Kelembagaan.....	23



BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Indikator Kinerja Program BKIPM Medan I Tahun 2020 – 2024.....	26
4.2. Kerangka Pendanaan.....	28
BAB V Penutup.....	30



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM 2020-202 27
Tabel 2.	Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2020-2024..... 29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BKIPM Medan I 2020-2024..... 24



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Struktur Organisasi Balai KIPM Medan I
- Lampiran II. Target dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) BKIPM Medan I 2020-2024
- Lampiran III. Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020 – 2024
- Lampiran IV. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2020
- Lampiran V. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2021
- Lampiran VI. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2021 (REVISI)
- Lampiran VII. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2022
- Lampiran VIII. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2022 (REVISI I)
- Lampiran IX. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2022 (REVISI II)
- Lampiran X. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarustamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.



Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan *Codex Alimentarius.*, atau



memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat *mandatory*, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM.

Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi BKIPM merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis BKIPM Medan I tahun 2020 – 2024.

B. KONDISI UMUM

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.



Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan BKIPM Medan I juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan Tantangan Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam the World Trade Organization (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif



perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya. Dalam rangka mendukung Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 –BKIPM, Balai KIPM Medan I menyusun rencana strategis tahun 2020-2024 dengan beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh Balai KIPM Medan I dapat berasal dari internal maupun eksternal.

Potensi dan tantangan Balai KIPM Medan I dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Peran Balai KIPM Medan I dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan yang meningkat untuk pertumbuhan ekonomi nasional
Potensi BKIPM dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain:
 - a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri
 - b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan program ketertelusuran (traceability). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan:
 1. melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP;
 2. memberikan persetujuan (approval) kepada eksportir/unit pengolahan ikan untuk diusulkan kepada Komisi Eropa Uni Eropa untuk memperoleh Approval Number sebagai salah satu persyaratan ekspor ke Uni Eropa;
 3. melakukan registrasi yang diperbolehkan ekspor hasil perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada, dan Viet Nam, dan penanganan kasus ekspor.
 - c. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari stakeholders, yang menghambat ekspor guna perbaikan kualitas kebijakan termasuk dalam



percepatan kelancaran arus barang ekspor dan impor. Tantangan yang dihadapi Balai KIPM Medan I dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen the World Trade Organization (WTO) yang menciptakan sistem perdagangan bebas (free trade) melalui langkah-langkah perjanjian sanitary dan phytosanitary (SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (animal health), sementara phytosanitary merujuk pada kesehatan tumbuhan (plant health). Pengertian SPS sebagai food safety and animal and plant health. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.
- c. Isu tentang food safety, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (seafood fraud). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi regulatory barrier baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (food defense plan) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran



- pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.
- d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (filthy). Filthy adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar Salmonella. Salmonella adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
 - e. Adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor.
 - f. Tuntutan pengguna layanan dalam rangka percepatan pelayanan, khususnya terkait percepatan pengujian laboratorium sehingga Balai KIPM Medan I berkomitmen untuk meningkatkan kualitas laboratorium baik sarana dan prasarana maupun kompetensi SDM laboratorium.
 - g. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap banyaknya persyaratan yang diminta Negara tujuan sehingga Balai KIPM Medan I berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut agar dapat dapat berkompetesi dengan Negara lain.
2. Balai KIPM Medan I Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing Potensi Balai KIPM Medan I dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:
- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BKIPM bertanggung jawab untuk menjaga food safety produk perikanan nasional. Keamanan pangan (food safety) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu,



- merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran BKIPM untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BKIPM untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.
 - d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
 - e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
 - f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi Balai KIPM Medan I dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya :

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik Good Handling Practices (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran



- risidu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (misuse) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (abuse).
- b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (catch certificate). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing.
3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di Balai KIPM Medan I dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran antara lain:
- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
 - b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran
 - c. Penguatan kerjasama dengan entitas Bandara Kuala Namu dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan, serta
 - d. Pengembangan joint inspection untuk memperlancar arus barang di bandara Kuala Namu
 - e. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik antar area, ekspor, impor.

Tantangan yang dihadapi Balai KIPM Medan I dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, diantaranya:

- a. Banyaknya entry/exit point Balai KIPM Medan I dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas.



- b. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.
 - c. Masih adanya praktik-praktik illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing) dan destructive fishing (DF)
 - d. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Beberapa lokasi memiliki potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan.
4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan Potensi yang ada di BKIPM untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:
- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan.
 - b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS), dimana Balai KIPM Medan I bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Bandara Kuala Namu.
 - c. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.
 - d. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Tantangan yang dihadapi Balai KIPM Medan I dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
 - b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan akan
 - c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.
5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Potensi Balai KIPM Medan I dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:
- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil Perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
 - b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti implementasi sisterkaroline; PPK online, dan pengembangan sistem informasi internal Balai KIPM Medan I.
 - c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025:2017 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid



dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.

- d. Standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001:2012 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.
- e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020:2012 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi, dan SNI-ISO/IEC 37001:2016 adalah standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau guna meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

Tantangan yang dihadapi Balai KIPM Medan I ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada stakeholders;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa Balai KIPM Medan I.

BAB. II

Visi, Misi dan Sasaran Strategis

A. Visi, Misi dan Tujuan BKIPM Medan I

Visi BKIPM Medan I ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “**Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan**” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM Medan I bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:



1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM Medan I.

B. Sasaran BKIPM MEDAN I

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai Balai KIPM Medan I dari program yang dilaksanakan, maka Balai KIPM Medan I telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

- I. Sasaran strategis pada kegiatan Karantina Ikan yang akan dicapai adalah " Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif", dengan Indikator Kinerja:
 1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 98 %
 2. Persentase ikan dan hasil perikanan impor yang bebas penyakit Ikan karantina lingkup Balai KIPM Medan I dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100 % pada tahun 2024
 3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I dari 2 lokasi pada tahun 2020 menjadi 6 lokasi pada tahun 2024



4. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 90 %
5. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 2 lokasi
6. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 100 %
7. Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan Lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 95 %
8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 17 Unit

II. Sasaran strategis pada kegiatan Pengendalian Mutu yang akan dicapai adalah " Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif", dengan Indikator Kinerja:

1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 5 sertifikat
2. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 8 UPI
3. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang Lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 40 Produk
4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 16 UPI
5. Persentase kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditindaklanjuti lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 95 persen

III. Sasaran strategis pertama kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan yang akan dicapai adalah " Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif", dengan Indikator Kinerja:

1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di lingkup Bala KIPM Medan I nilai sampai dengan tahun 2024 adalah 85



2. Penerapan sistem manajemen anti penyuaipan SNI ISO 37001:2016 lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 1 Dokumen
3. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Balai KIPM Medan I 2 parameter
4. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 90 %.

IV. Sasaran strategis pertama kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM yang akan dicapai adalah "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM", dengan Indikator Kinerja:

1. Unit berpredikat menuju WBK Lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 1
2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I dari 60% pada tahun 2020 menjadi 83% pada tahun 2024
3. Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 85
4. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah ≤ 1 %
5. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 70 %
6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 89
7. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 81
8. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 75%
9. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I sampai dengan tahun 2024 adalah 75 %

BAB. III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan BKIPM MEDAN I.

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM Medan I adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;



2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasive.
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasive.
6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran.
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan
10. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan labaratorium acuan.



11. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian *destructive fishing*;
12. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.
13. menambah dan meningkatkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur BKIPM termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
14. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
15. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (*compliance*).
16. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinaan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
17. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
18. membangun kerjasama *twinning program* dengan laboratorium *reference* hama dan penyakit ikan

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BKIPM Medan I adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM
4. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
5. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
6. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
7. optimalisasi PNBK-BKIPM.



Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal BKIPM Medan I (SPIP-BKIPM);
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BKIPM;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan BKIPM, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja BKIPM (SAKIP BKIPM).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan *stakeholders* kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*- BKIPM Medan I. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Strategis BKIPM Medan I

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;



2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi BKIPM Medan I tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BKIPM Medan I dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM Medan I adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai



dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.

3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Kuala Namu.
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP - Balai KIPM Medan I adalah optimalisasi pembayaran melalui simponi.



C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan maka Balai KIPM Medan I dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Sub Koordinator Tata Pelayanan dan Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi serta kelompok jabatan fungsional.

Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sub Koordinator Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. Secara detail struktur organisasi BKIPM Medan I tahun 2020 terdapat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Medan I

Dalam melaksanakan tugasnya BKIPM Medan I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- d. Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Hama Penyakit Ikan tertentu, mutu dan dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan; sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama Penyakit Ikan Karantina dan Hama Penyakit Ikan tertentu



- h. Pelaksanaan pemantauan terhadap HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. Pelaksanaan pengawasan HPIK dan keamanan hayati ikan
- j. Pelaksanaan surveilans terhadap HPIK dan keamanan hayati ikan;
- k. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. Penindakan pelanggaran perkarantinaaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. Pengumpulan , pengolahan data dan informasi perkarantinaaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



BAB. IV

Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Indikator Kinerja Program BKIPM Medan I Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 -2024 dalam Struktur Manajemen Kinerja di BKIPM Medan I merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon IV, sebagaimana Lampiran 2.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I, sebagaimana Lampiran II. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKIPM Medan I adalah sebagai berikut:



Tabel 1. Target dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) BKIPM Medan I 2020-2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu								
K1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I (sertifikat)	2	2	4	5	3
		2	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang Lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I (Produk)	10	20	40	40	40
		3	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	8	10	20	20	20
		4	UPI yang menerapkan program Ketelusuran lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	10	10	10	10	10
		5	Evaluasi UPI yang memiliki Nomor Registrasi Negara Mitra Balai KIPM Medan I (UPI)	12	12	12	12	12
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan								
K2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di lingkup Bala KIPM Medan I (nilai)	85	85	84	85	84
		7	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I (Lokasi)	2	2	2	2	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM								
K3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	8	Unit berpredikat menuju WBK Lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	1	1	1	75	75
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (Indeks)	60	73	83	84	86
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	85	85	85	85	82
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Medan I (%)	≤1	≤1	≤1	≤0,5	100
		12	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	86	65	70	75	80
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	85	89	89	89	93,76
		14	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	86	86	81	86	82

		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	75	75	75	77,5	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	75	75	75	77,5	80

B. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 bahwa Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :



Tabel 2. Kerangka Pendanaan Program Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020 – 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					
	Pengendalian Mutu	485.084.000	502.968.000	215.050.000	332.000.000	263.000.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	424.290.000	300.366.000	292.200.000	384.950.000	447.500.000
3	Program Dukungan Manajemen					
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.972.160.000	7.304.415.000	7.898.082.000	7.812.743.000	4.197.539.000
Total Anggaran Balai KIPM Medan I		9.642.477.000	10.444.607.000	9.751.513.000	9.286.905.000	4.908.039.000



BAB. V

Penutup

Rencana Strategis (RENSTRA) BKIPM Medan I tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKIPM Medan I dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi BKIPM Medan I dalam mewujudkan pembangunan BKIPM Medan I selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Keberhasilan dalam mewujudkan dilaksanakan melalui 3 (tujuan) tujuan, yaitu:

1. menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan meningkatkan nilai ekspor perikanan;
2. meningkatnya layanan sertifikasi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing; dan
3. meningkatnya pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan serta keamanan hayati ikan guna mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.



Lampiran I. Struktur Organisasi Balai KIPM Medan I








Lampiran II. Target dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) BKIPM Medan I 2020-2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu								
K1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I (sertifikat)	2	2	4	5	3
		2	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang Lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I (Produk)	10	20	40	40	40
		3	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	8	10	20	20	20
		4	UPI yang menerapkan program Ketelusuran lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	10	10	10	10	10
		5	Evaluasi UPI yang memiliki Nomor Registrasi Negara Mitra Balai KIPM Medan I (UPI)	12	12	12	12	12
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan								
K2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di lingkup Bala KIPM Medan I (nilai)	85	85	84	85	84
		7	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I (Lokasi)	2	2	2	2	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM								
K3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	8	Unit berpredikat menuju WBK Lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	1	1	1	75	75
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (Indeks)	60	73	83	84	86
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	85	85	85	85	82
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Medan I (%)	≤1	≤1	≤1	≤0,5	100
		12	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	86	65	70	75	80
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	85	89	89	89	93,76
		14	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	86	86	81	86	82



		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	75	75	75	77,5	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	75	75	75	77,5	80





LAMPIRAN III Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020 – 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					
	Pengendalian Mutu	485.084.000	502.968.000	215.050.000	332.000.000	263.000.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	424.290.000	300.366.000	292.200.000	384.950.000	447.500.000
3	Program Dukungan Manajemen					
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.972.160.000	7.304.415.000	7.898.082.000	7.812.743.000	4.197.539.000
Total Anggaran Balai KIPM Medan I		9.642.477.000	10.444.607.000	9.751.513.000	9.286.905.000	4.908.039.000



LAMPIRAN IV Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2020



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

Jl. Karantina Ikan Desa Aras Kabu. Kecamatan Beringin Deli Serdang 20552
Telp : (061) 42079683 LAMAN : medan1@bkipm.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Burlian**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rina**
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, April 2020

Pihak Kedua
Kepala Badan KIPM



Rina

Pihak Pertama
Kepala Balai KIPM Medan I



Muhammad Burlian



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020		
1	Industrialisasi KP yang berdaya saing	1	Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor	%	98
2	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif	2	Persentase Penyakit Ikan yang dicegah penyebarannya antar zona	%	100
		3	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit	%	90
		4	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi	%	90
3	Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar	5	Jumlah sertifikat IKI/CKIB	sertifikat	12
		6	Sertifikasi HACCP hasil perikanan	Sertifikat	10
		7	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	UPI	6
		8	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi	Lokasi	2
		9	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi	Ruang lingkup	4
4	Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	10	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan	%	95
		11	Nilai PNBP	Juta Rupiah	750



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2020
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	12	Indeks profesionalitas ASN	%	60
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	Nilai	A (81)
		14	Nilai rekonsiliasi kinerja	Nilai	85
		15	Nilai IKPA	Nilai	Baik (88)
		16	Jumlah inovasi pelayanan publik	Nilai	1
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	(%)	86

Program : Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp 9.642.477.000,-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.972.160.000,-
2	Karantina Ikan	760.943.000,-
3	Pengendalian Mutu	485.084.000,-
4	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	424.290.000,-
Total anggaran tahun 2020		9.642.477.000,-

Jakarta , April 2020

Pihak kedua
Kepala BKIPM

Rina

Pihak pertama
Kepala Balai KIPM Medan I

Muhammad Burlian



LAMPIRAN V Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2021



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MEDAN I**
Jl. Karantina Ikan, Araskabu-Lubuk Pakam, Sumatera Utara Telp (061) 4207982 Fax (061) 4207982
Email:medanl@kkip.go.id Kode Pos. 20552 – Sumatera Utara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Burlian**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rina**
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Kepala Badan KIPM



Rina

Pihak Pertama
Kepala Balai KIPM Medan I



Muhammad Burlian



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MEDAN I**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Industrialisasi KP yang berdaya saing	1	Persentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan Ikan lingkup UPT Balai KIPM Medan I	%	98
2	Sumberdaya Kelautan Yang Berkelanjutan	2	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Medan I	%	100
		3	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup upt Balai KIPM Medan I	%	90
		4	Sertifikasi instalasi karantina ikan pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi standard dan menerapkan biosecurity pada lingkup UPT Balai KIPM Medan I yang diterbitkan	Sertifikat	15
		5	Ruang lingkup yang dijamin melalui sertifikasi sistem jaminan mutu produk hasil perikanan (PMMT/HACCP) Lingkup UPT Balai KIPM Medan I	Sertifikat	20
		6	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	UPI	13
		7	Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar International / ISO lingkup UPT Balai KIPM Medan I	Sertifikat	2
		8	Penanganan Kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Medan I	%	95
		9	Lokasi Sebaran jenis ikan dilarang dan / atau bersifat Invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I	Lokasi	2
		10	Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi	Lokasi	6
		3	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM	11	Indeks Profesionalis ASN BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Medan I
12	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP UPT Balai KIPM Medan I			Nilai	87
13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT Balai KIPM Medan I			Nilai	85
14	Unit yang Menerapkan inovasi Pelayanan Publik BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Medan I			UPT	1
15	Nilai IKPA Lingkup UPT Balai KIPM Medan I			Nilai	89
16	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Medan I			Nilai	86



	17	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Medan I	%	65
--	----	--	---	----

Program : Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp 16.182.841.000,-

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	758.187.000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	6.025.102.000,-
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	790.346.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8.609.206.000,-
Total Anggaran Balai KIPM Medan I Tahun 2021		16.182.841.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Kepala Badan KIPM



Rina

Pihak Pertama
Kepala Balai KIPM Medan I



Muhammad Burlian



LAMPIRAN VI Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2021 (REVISI)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MEDAN I**

Jl. Karantina Ikan, Araskabu-Lubuk Pakam, Sumatera Utara Telp (061) 4207982 Fax (061) 4207982
Email: bkipm.medan1@kpk.go.id Kode Pos. 20552 – Sumatera Utara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Burlian**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rina**
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2021

Pihak Kedua
Kepala Badan KIPM

Pihak Pertama
Kepala Balai KIPM Medan I



Rina



Muhammad Burlian



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MEDAN I**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGE T
1	Industrialisasi KP yang berdaya saing	1	Persentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan Ikan lingkup UPT Balai KIPM Medan I	%	98
2	Sumberdaya Kelautan Yang Berkelanjutan	2	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Medan I	%	77
		3	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup upt Balai KIPM Medan I	%	90
		4	Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Medan I yang diterbitkan	Sertifikat	15
		5	Ruang lingkup yang dijamin melalui sertifikasi sistem jaminan mutu produk hasil perikanan (PMMT/HACCP) Lingkup UPT Balai KIPM Medan I	Sertifikat	20
		6	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	UPI	13
		7	Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar International / ISO lingkup UPT Balai KIPM Medan I	Sertifikat	2
		8	Penanganan Kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Medan I	%	85
		3	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM	9	Indeks Profesionalis ASN BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Medan I
10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP UPT Balai KIPM Medan I			Nilai	87
11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT Balai KIPM Medan I			Nilai	85
13	Nilai IKPA Lingkup UPT Balai KIPM Medan I			Nilai	89
14	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Medan I			Nilai	86
15	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Medan I			%	65



Program : Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp 10.444.607.000,-

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	502.968.000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	2.336.858.000,-
3	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	300.366.000,-
4	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.304.415.000,-
Total Anggaran Balai KIPM Medan I Tahun 2021		10.444.607.000,-

Jakarta, September 2021

Pihak Kedua
Kepala Badan KIPM



Rina




Pihak Pertama
Kepala Balai KIPM Medan I



Muhammad Burlian



LAMPIRAN VII Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2022

	<p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282 LAMAM www.kkp.go.id</p>
<hr/> <hr/>	
<p align="center">PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BALAI KIPM MEDAN I</p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
Nama	: Muhammad Burlian
Jabatan	: Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: Hari Maryadi
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
<p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p align="center">Jakarta, Januari 2022</p>	
<p align="center">Pihak Kedua</p> <p align="center">Plt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</p>	<p align="center">Pihak Pertama</p> <p align="center">Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I</p>
 <p align="center">Hari Maryadi</p>	 <p align="center">Muhammad Burlian</p>



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEANAMAN
HASIL PERIKANAN MEDAN I**

SAS:E27ASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	98
		2	Persentase ikan dan hasil perikanan impor yang bebas penyakit Ikan karantina lingkup Balai KIPM Medan I (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I (lokasi)	6
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	90
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I (lokasi)	2
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	100
		7	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	95
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai Medan I (Unit)	17
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I (sertifikat)	5
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	8
		11	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang Lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I (Produk)	40



		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	16
		13	Persentase kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditindaklanjuti lingkup Balai KIPM Medan I (persen)	95
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di lingkup Bala KIPM Medan I (nilai)	85
		15	Penerapan sistem manajemen anti penyuaipan SNI ISO 37001:2016 lingkup Balai KIPM Medan I (Dokumen)	1
		16	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Balai KIPM Medan I (parameter)	2
		17	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup Balai KIPM Medan I (%)	90
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	18	Unit berpredikat menuju WBK Lingkup Balai KIPM Medan I	1
		19	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (Indeks)	83
		20	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	85
		21	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	≤1
		22	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	70
		23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	89
		24	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	81
		25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	75
		26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	75

**Data Anggaran**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	387.000.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	1.533.610.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	261.250.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8.450.130.000
Total Anggaran Balai KIPM Medan I Tahun 2022		10.631.990.000

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pit. Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan
Hari Maryadi

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Medan I
Muhammad Burlian



LAMPIRAN VIII Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2022 (REVISI I)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BALAI KIPM MEDAN I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Burlian**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pamuji Lestari**
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua
Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



Pamuji Lestari

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I



Muhammad Burlian



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEANAMAN
HASIL PERIKANAN MEDAN I**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	98
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup lingkup Balai KIPM Medan I (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I (lokasi)	6
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	90
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I (lokasi)	2
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	100
		7	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai Medan I (Unit)	16
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I (sertifikat)	4
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	7



		11	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang Lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I (Produk)	40
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	20
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di lingkup Bala KIPM Medan I (nilai)	84
		14	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup Balai KIPM Medan I (%)	90
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
SK4.1	Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (Indeks)	83
		16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	85
		17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	≤1
		18	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	70
		19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	89
		20	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	81
		21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	75
		22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	75

**Data Anggaran**


No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	387.000.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	1.533.610.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	261.250.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8.450.130.000
Total Anggaran Balai KIPM Medan I Tahun 2022		10.631.990.000

Jakarta, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua

Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan
Pamy
Pamuji Lestari

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Medan I
Muhammad Burlian



LAMPIRAN IX Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2022 (REVISI II)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BALAI KIPM MEDAN I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Burlian**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pamuji Lestari**
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Desember 2022

Pihak Kedua
Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan


Pamuji Lestari

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Medan I


Muhammad Burlian



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEANAMAN
HASIL PERIKANAN MEDAN I**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	98
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup lingkup Balai KIPM Medan I (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I (lokasi)	6
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	90
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I (lokasi)	2
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	100
		7	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai Medan I (Unit)	16
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I (sertifikat)	4
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	7



		11	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang Lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I (Produk)	40
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	20
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di lingkup Bala KIPM Medan I (nilai)	84
		14	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup Balai KIPM Medan I (%)	90
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
SK4.1	Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (Indeks)	83
		16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	85
		17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	≤1
		18	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	70
		19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	89
		20	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	81
		21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	75
		22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I (%)	75

**Data Anggaran**


No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	215.050.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	1.346.181.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	292.200.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.898.082.000
Total Anggaran Balai KIPM Medan I Tahun 2022		9.751.513.000

Jakarta, 12 Desember 2022

Pihak Kedua
Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan


Pamuji Lestari *A*

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Medan I


Muhammad Burlian



LAMPIRAN X Perjanjian Kinerja Balai KIPM Medan I Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nandang Koswara**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pamuji Lestari**
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan


Pamuji Lestari

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Medan I


Nandang Koswara



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEANAMAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya atnar zona lingkup Balai KIPM Medan I (%)	100
		3	Persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaaan ikan lingkup Balai KIPM Medan I (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I (Lokasi)	6
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Medan I (Dokumen)	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Medan I (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I (Lokasi)	2
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Medan I (%)	92
		9	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Medan I (Unit)	16

f



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I (Sertifikat)	5
		11	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang Lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I (Produk)	40
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	20
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di lingkup Bala KIPM Medan I (Nilai)	84
		14	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I (Lokasi)	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Unit kerja berpredikat WBK lingkup Balai KIPM Medan I (Unit)	1
		16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Medan I (Indeks)	84
		17	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	85
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Medan I (%)	<0,5
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Medan I (%)	75
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	89
		21	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	86
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Medan I (%)	77,5
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Medan I (%)	77,5

f



Data Anggaran


NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	332.000.000,-
	Pengendalian Mutu	332.000.000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.142.162.000,-
	Karantina Ikan	757.212.000,-
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	384.950.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	7.812.743.000,-
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.812.743.000,-
Total Anggaran Balai KIPM Medan I Tahun 2023		9.286.905.000,-

Jakarta, 25 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan


Pamuji Lestari

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Medan I



Nandang Koswara



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nandang Koswara**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 07 November 2023

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

Nandang Koswara



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEANAMAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup Balai KIPM Medan I (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Medan I (%)	100
		3	Persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balai KIPM Medan I (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I (Lokasi)	6
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Medan I (Dokumen)	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Medan I (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Medan I (Lokasi)	2
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Medan I (%)	92
		9	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Medan I (Unit)	16



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I (Sertifikat)	5
		11	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang Lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I (Produk)	40
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	20
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di lingkup Bala KIPM Medan I (Nilai)	84
		14	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I (Lokasi)	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	75
		16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Medan I (Indeks)	84
		17	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	85
		18	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Medan I (%)	100
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Medan I (%)	75
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	93,75
		21	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	82
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Medan I (%)	77,5
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Medan I (%)	77,5



Data Anggaran

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	332.000.000,-
	Pengendalian Mutu	332.000.000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.142.162.000,-
	Karantina Ikan	757.212.000,-
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	384.950.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	7.812.743.000,-
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.812.743.000,-
Total Anggaran Balai KIPM Medan I Tahun 2023		9.286.905.000,-

Jakarta, 07 November 2023

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Medan I

Nandang Koswara



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nandang Koswara**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

Nandang Koswara



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEANAMAN HASIL PERIKANAN MEDAN I**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I (Sertifikat)	3
		2	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang Lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I (Produk)	40
		3	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	20
		4	UPI yang menerapkan program Ketelusuran lingkup Balai KIPM Medan I (UPI)	10
		5	Evaluasi UPI yang memiliki Nomor Registrasi Negara Mitra Balai KIPM Medan I (UPI)	12
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di lingkup Bala KIPM Medan I (Nilai)	84
		7	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I (Lokasi)	2
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3.1	Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	8	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	75
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Medan I (Indeks)	86
		10	Nilai penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	82
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Medan I (%)	100
		12	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Medan I (%)	80
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	93,76



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Medan I (Nilai)	82
		15 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Medan I (%)	80
		16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Medan I (%)	80

Data Anggaran

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	263.000.000,-
	Pengendalian Mutu	263.000.000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	447.500.000,-
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	447.500.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	4.197.539.000,-
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.197.539.000,-
Total Anggaran Balai KIPM Medan I Tahun 2024		4.908.039.000,-

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

Nandang Koswara



RENCANA STRATEJIK TAHUN 2020 - 2024

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MEDAN I
2024**